



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 257 TAHUN 2024

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) INTHEOS KOTA SOLO  
KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan formal sebagai salah satu wujud pemenuhan tujuan negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;  
b. bahwa dalam rangka pemenuhan tujuan negara Indonesia tersebut maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Intheos Kota Solo Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;  
c. bahwa adanya pembaharuan kebijakan dan format dokumen tentang Izin Penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Intheos Kota Solo Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Intheos Kota Solo Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1504);
10. Peraturan Menteri Agama 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan El Shaddai Mulia. Nomor 80/SK/YEM/IX/2023, Tanggal 29 September 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan;

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan perihal Proposal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Intheos Kota Solo;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyakat Kristen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Intheos Kota Solo yang habis masa berlakunya pada tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) INTHEOS KOTA SOLO KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Intheos Kota Solo yang berkedudukan dengan alamat Jl. Letjen Sutoyo, Ngadisono, Rt 03/Rw 01 Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Sekolah dalam menyelenggarakan pendidikannya wajib menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang telah ditetapkan Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Sekolah diharuskan melakukan pemutakhiran data kependidikannya dalam sistem aplikasi pendataan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Sekolah diharuskan mengikuti proses akreditasi dan/atau reakreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN PDM).
- KEENAM : Sekolah setiap akhir tahun ajaran wajib membuat laporan tertulis tentang perkembangan peserta didikannya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- KETUJUH : Apabila Sekolah lalai melaksanakan Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEENAM dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Juli 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
NOMOR 257 TAHUN 2024  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK)  
INTHEOS KOTA SOLO  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

1.	Nama Sekolah	Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Intheos Kota Solo
2.	Nomor Statistik Sekolah	113.2.33.72.01.12
3.	Alamat Sekolah	Letjen Sutoyo, Ngadisono, Rt 03/Rw 01 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah
4.	Nama Yayasan	Yayasan El Shaddai Mulia
5.	Akta Notaris Yayasan	No. 09, Tanggal 19 Mei 2016 Oleh Notaris Debora Enny Sutanti, SH
6.	Pengesahan Akta Notaris Yayasan	AHU-00026100.01.04. Tahun 2016, Tanggal 28 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

